LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Analisis Prinsip Transparansi dalam Mekanisme Penunjukan Langsung untuk Program Prioritas Presiden Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Melky Insani Manihuruk[1]
[1] Universitas Terbuka, Indonesia
Korespondensi: melkyinsanimanihuruk@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Diskresi; Pengadaan Barang/Jasa; Penunjukan Langsung; Program Prioritas; Transparansi

ABSTRAK
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menambahkan pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagai kriteria baru penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena penunjukan langsung mengesampingkan persaingan terbuka dan bertumpu pada diskresi pejabat, kriteria ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi. Artikel ini bertujuan menguraikan pengaturan kriteria tersebut dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, menganalisis implikasinya terhadap transparansi, dan merumuskan upaya pengamanannya. Dengan metode yuridis normatif (doktrinal) melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa kriteria tersebut ditentukan oleh status program dan arahan Presiden, bukan oleh sifat barang atau jasa, serta dibuktikan melalui dokumen tertulis, analisis pengguna anggaran, dan konfirmasi menteri yang menyelenggarakan urusan kesekretariatan negara. Implikasinya terhadap transparansi bersifat ganda: transparansi prosedural setelah penunjukan terjaga melalui sistem pengadaan elektronik, tetapi transparansi substantif atas alasan penunjukan belum terjamin dalam ketentuan yang dikaji karena publikasi arahan maupun analisis tidak diwajibkan, sehingga pengendalian diskresi bergantung pada integritas pejabat. Penelitian ini merekomendasikan publikasi dasar penetapan, indikator operasional analisis, kepastian prosedur konfirmasi, pengawasan berorientasi substansi, dan pelibatan masyarakat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [selanjutnya Perpres 16/2018]). Pasal 6 peraturan tersebut menetapkan tujuh prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Salah satu metode pemilihan penyedia adalah penunjukan langsung, yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu (Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (4)). Karena penunjukan langsung tidak menyediakan persaingan terbuka seperti tender, metode ini rentan disalahgunakan. Wijanarko et al. (2023) mengutip temuan *Indonesia Corruption Watch* tahun 2005 tentang 43 kasus yang terindikasi korupsi dengan modus penunjukan langsung.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (selanjutnya Perpres 46/2025), yang ditetapkan pada 30 April 2025, mengubah daftar keadaan tertentu tersebut. Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a menambahkan pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagai kriteria penunjukan langsung. Kriteria ini

ditentukan oleh status program dan adanya arahan, bukan oleh karakteristik barang atau jasa yang diadakan. Mekanisme pembuktiannya diatur dalam Pasal 41A dan dijabarkan dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025. Pratama et al. (2026) memandang perluasan penunjukan langsung dalam Perpres 46/2025 sebagai upaya mempercepat belanja pemerintah yang membawa konsekuensi pada perluasan ruang diskresi pejabat pengadaan. Perluasan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, sebab transparan merupakan prinsip pengadaan (Pasal 6 Perpres 16/2018) dan keterbukaan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Kajian terdahulu telah menelaah Perpres 46/2025 dari beberapa sisi. Choiri dan Hadi (2025) menelaah perubahan normanya per pasal bersama sistem *e-katalog* versi 6, sedangkan Pratama et al. (2026) menilai efektivitasnya dalam mencegah korupsi pengadaan. Saidah et al. (2026) menemukan bahwa sistem pengadaan elektronik telah mewujudkan keterbukaan administratif tetapi belum menjamin transparansi substantif, dan Wahyudi (2022) menyimpulkan bahwa prinsip transparansi agak sulit dipenuhi sepenuhnya dalam pengadaan penanganan keadaan darurat. Dari penelusuran peneliti terhadap literatur yang dihimpun, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis transparansi pada penunjukan langsung untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut.

Artikel ini bertujuan menguraikan pengaturan penunjukan langsung untuk program prioritas, menganalisis implikasinya terhadap transparansi, dan merumuskan upaya menjaga transparansi tersebut. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya kajian hukum administrasi negara tentang asas keterbukaan dan diskresi dalam pengadaan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan masukan bagi LKPP, pengguna anggaran, dan aparat pengawasan intern pemerintah. Ruang lingkup kajian adalah Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, dengan Pasal 41A, Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 sebagai ketentuan terkait. Kajian ini bersifat normatif sehingga tidak menguji penerapan ketentuan tersebut dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan penunjukan langsung untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a Perpres 46/2025?
2. Bagaimana implikasi ketentuan tersebut terhadap prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan upaya apa yang diperlukan untuk menjaga prinsip tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang menganalisis norma hukum melalui studi pustaka terhadap peraturan perundangundangan dan literatur hukum. Metode ini dipilih karena objek kajian berupa norma, yaitu ketentuan penunjukan langsung untuk program prioritas dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a, Pasal 41 ayat (5) huruf a, dan Pasal 41A Perpres 46/2025, bukan perilaku pelaku pengadaan di lapangan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah Perpres 46/2025 dan membandingkannya dengan norma sebelum perubahan dalam Perpres 16/2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah konsep transparansi, keterbukaan, dan diskresi dari asas pengadaan, peraturan perundangundangan, dan doktrin.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Ketentuan pasal diuraikan dan ditafsirkan secara gramatikal berdasarkan bunyi teksnya dan secara sistematis dengan menghubungkannya dengan pasal lain serta peraturan pelaksananya, kemudian dibandingkan dengan norma sebelum perubahan. Hasil penafsiran dikaitkan dengan konsep transparansi, keterbukaan, dan diskresi untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan temuan literatur dipakai untuk memperkuat dan membandingkan analisis. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari norma umum ke implikasinya pada penunjukan langsung untuk program prioritas

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penunjukan Langsung untuk Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden

Kedudukan Penunjukan Langsung dalam Sistem Pemilihan Penyedia

Penunjukan langsung didefinisikan sebagai cara memilih penyedia dalam keadaan tertentu menurut Pasal 1 angka 39 serta Pasal 1 angka 1 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 [selanjutnya Peraturan LKPP 2/2025]. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 [selanjutnya Perpres 46/2025] menempatkan cara tersebut sebagai satu dari lima metode pemilihan penyedia barang serta pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya bersama *e-purchasing* dan pengadaan langsung disusul tender cepat dan tender. Pemilihan penyedia jasa konsultansi sendiri hanya membuka empat metode menurut Pasal 41 ayat (1) yaitu *e-purchasing* dan pengadaan langsung disusul penunjukan langsung dan seleksi.

Daftar kriteria pada Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 41 ayat (5) menentukan terutama apakah persaingan terbuka boleh dikesampingkan sebab penunjukan langsung tidak dibatasi nilai tetapi digantungkan pada terpenuhinya kriteria keadaan tertentu (Aprilia, 2023). Pengadaan langsung justru dibatasi nilai paket yang paling banyak Rp200.000.000,00 untuk barang dan jasa lainnya serta 4 Rp400.000.000,00 untuk pekerjaan konstruksi dan Rp100.000.000,00 untuk jasa konsultansi menurut Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (3) Perpres 46/2025.

Kerentanan penunjukan langsung bukan hal baru. Temuan *Indonesia Corruption Watch* tahun 2005 tentang 43 kasus yang terindikasi korupsi dengan modus penunjukan langsung dikutip Wijanarko et al. (2023) sementara perluasan mekanisme penunjukan langsung dipandang Pratama et al. (2026) sebagai salah satu karakter penting Perpres 46/2025 dengan konsekuensi pada ruang diskresi pejabat pengadaan. Persaingan terbuka yang dikesampingkan itu bersinggungan langsung dengan prinsip pengadaan karena Pasal 6 menempatkan transparan dan terbuka serta bersaing di antara tujuh prinsip yang wajib diterapkan. Tender menyediakan kompetisi terbuka sedangkan penunjukan langsung tidak sehingga metode tersebut dapat dipahami sebagai pengecualian yang kriterianya harus jelas untuk membenarkannya. Perubahan kriteria dalam ayat (5) perlu dibaca sebagai perubahan atas pintu masuk pengecualian dari persaingan.

Kriteria Program Prioritas dalam Pasal 38 Ayat (5) Huruf a dan Pasal 41 Ayat (5) Huruf a

Perpres 46/2025 mengubah Pasal 38 ayat (2), (3), dan (5) serta menambahkan ayat (8), dan mengubah Pasal 41 ayat (1), (2), (5), dan (6) serta menambahkan ayat (7). Kriteria yang menjadi fokus kajian ini terdapat pada huruf a kedua pasal. Pasal 38 ayat (5) huruf a menetapkan kriteria "pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden", sedangkan Pasal 41 ayat (5) huruf a memuat kriteria yang sama bagi jasa konsultansi, yaitu jasa konsultansi dalam rangka pelaksanaan program, bantuan, dan arahan tersebut. Tabel 1 membandingkan kriteria keadaan tertentu dalam Perpres 16/2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12/2021 dan dalam Perpres 46/2025.

Table 1 Perbandingan Kriteria Keadaan Tertentu pada Pasal 38 Ayat (5) dan Pasal 41 Ayat (5)

Aspek	Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021	Perpres 46/2025
Jumlah kriteria Pasal 38 ayat (5)	9 kriteria (huruf a–i)	11 kriteria (huruf a–k)
Program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden (barang/konstruksi/jasa lainnya)	Tidak ada	Pasal 38 ayat (5) huruf a
Kegiatan mendadak yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden	Huruf a, dengan frasa "untuk menindaklanjuti komitmen internasional"	Huruf b, tanpa frasa komitmen internasional
Permintaan berulang (repeat order) untuk barang/konstruksi/jasa lainnya	Tidak ada	Huruf k
Jumlah kriteria Pasal 41 ayat (5)	8 kriteria (huruf a–h)	10 kriteria (huruf a–j)
Program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden (jasa konsultansi)	Tidak ada	Pasal 41 ayat (5) huruf a
Jasa konsultansi konstruksi lanjutan	Tidak ada	Huruf e

Sumber: diolah dari Perpres 16/2018, Perpres 12/2021, dan Perpres 46/2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah didefinisikan Peraturan LKPP 2/2025 sebagai program strategis berjangka waktu tertentu yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Kerja Pemerintah (Pasal 1 angka 2) sedangkan bantuan Presiden diartikan sebagai bantuan langsung berdasarkan arahan Presiden (Pasal 1 angka 4) dan ketiganya ditegaskan Pasal 2 ayat (2) berlandaskan arahan Presiden. Definisi tersebut memang memberi pegangan pada dokumen perencanaan bagi program prioritas sementara jalan masuk menuju penunjukan langsung tetap berupa arahan. Status program serta ada tidaknya arahan Presiden menentukan huruf a bukan karakteristik barang maupun jasa yang diadakan. Kondisi pengadaan itu sendiri menentukan kriteria lain dalam ayat (5) seperti kerahasiaan dan pemasok tunggal serta hak paten ataupun kegagalan tender ulang dan pemutusan kontrak. Tabel 1 memperlihatkan bahwa kriteria program prioritas berbeda jenis dari kriteria lainnya dan tidak sekadar menambah satu huruf pada daftar. Pengujian terpenuhinya kriteria bergeser dari pemeriksaan fakta pengadaan menuju pemeriksaan keabsahan dokumen arahan beserta analisis pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41A.

Mekanisme Arahan Presiden dan Peraturan Pelaksananya

Cara penuangan dan pemakaian arahan Presiden diatur dalam Pasal 41A yang disisipkan di antara Pasal 41 dan Pasal 42 melalui empat tahap. Tahap pertama adalah penuangan arahan Presiden dalam risalah rapat atau memorandum atau dokumen lainnya (ayat (1)). Pada tahap kedua menteri atau kepala lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah ataupun bantuan pemerintah ataupun bantuan Presiden merupakan arahan Presiden lalu menetapkan penggunaan metode penunjukan langsung berdasarkan analisis PA (ayat (2)). Tahap ketiga adalah penyampaian dokumen tertulis itu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi (ayat (3)). Pada tahap keempat PA sesuai kewenangannya dapat langsung menggunakan metode penunjukan langsung apabila arahan Presiden sudah memuat penggunaan metode tersebut (ayat (4)).

Dua jalur tersebut dijabarkan dalam Peraturan LKPP 2/2025 yang ditetapkan pada 9 Mei 2025. Jalur pertama diatur Pasal 3 dan berlaku bila arahan memuat metode penunjukan langsung sehingga PA dapat langsung memakainya. Jalur kedua diatur Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan berlaku bila arahan tidak memuat metode itu sehingga PA membuat dokumen tertulis lalu menetapkan penunjukan langsung berdasarkan analisis dan menyampaikan dokumen tersebut untuk konfirmasi. Analisis itu menurut Pasal 4 ayat (3) meliputi (a) pemilihan penyedia tidak dapat dilaksanakan dengan metode selain penunjukan langsung dan/atau (b) waktu pelaksanaan pekerjaan harus segera dan tidak dapat ditunda. Rumusan "dan/atau" dimaknai bahwa salah satu dari kedua alasan sudah memadai.

Dua belas langkah menyusun tahapan penunjukan langsung dari undangan hingga penandatanganan kontrak. Pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat menjadi sasaran penunjukan langsung pada tahap pelaksanaan melalui pascakualifikasi (Pasal 7 ayat (1); Pasal 44 ayat (3) huruf c Perpres 46/2025) termasuk badan usaha milik negara maupun daerah maupun desa selain badan usaha swasta serta koperasi dan badan usaha perseorangan ataupun orang perseorangan (Pasal 6). Tahap undangan sampai penetapan dan pengumuman hasil dilaksanakan Pokja Pemilihan sedangkan reviu dan penetapan penunjukan penyedia serta penandatanganan pakta integritas dan kontrak dikerjakan PPK (Pasal 7 ayat (2) sampai (6)).

Penandatanganan pakta integritas dilakukan PPK dan Pokja Pemilihan serta penyedia dengan pernyataan tidak ada konflik kepentingan atau hal lain yang dilarang. Aplikasi pengadaan elektronik dengan fitur transaksional wajib dipakai dalam pelaksanaannya (Pasal 38 ayat (8) dan Pasal 41 ayat (7) Perpres 46/2025). Fitur pencatatan pada sistem pengadaan elektronik dipakai selama fitur penunjukan langsung pascakualifikasi belum tersedia (Pasal 12 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2025). Penyesuaian tahapan penunjukan langsung juga dapat dilakukan PA dengan pertimbangan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum (Pasal 8). Pendampingan dan probity audit dalam proses pemilihan serta reviu sebelum pembayaran dilakukan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) kementerian dan lembaga dari sisi pengawasan (Pasal 10).

Pelaksanaan Perpres 46/2025 pada masa transisi dijelaskan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 2 Juni 2025. Peraturan pelaksana yang ada dinyatakan tetap berlaku oleh angka 5 sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diganti. Sebelas tahapan penunjukan langsung berdasarkan Pasal 44 ayat (3) huruf c dirinci angka 6 huruf g sedangkan penggunaan fitur pencatatan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) selama fitur pascakualifikasi belum tersedia diatur

huruf h. Langkah penandatanganan pakta integritas yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan LKPP 2/2025 tidak termuat dalam daftar sebelas tahapan itu. Ketentuan yang mengikat tetap bersumber dari Perpres dan Peraturan LKPP karena surat edaran hanya bersifat penjelasan pada masa transisi. Perbedaan daftar tahapan itu tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pengadaan mengenai apakah pakta integritas tetap menjadi tahapan wajib.

Dengan demikian, pengaturan penunjukan langsung untuk program prioritas bertumpu pada tiga lapis: kriteria dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, mekanisme pembuktian arahan dan konfirmasi dalam Pasal 41A, serta tata cara pelaksanaan dalam Peraturan LKPP 2/2025 yang dilengkapi Surat Edaran Kepala LKPP 1/2025 untuk masa transisi.

Karakter Kriteria Program Prioritas dibandingkan Kriteria KeadaanTertentu Lainnya

Dasar pembenaran menjadi patokan untuk mengelompokkan sepuluh kriteria lain di luar huruf a dalam Pasal 38 ayat (5) Perpres 46/2025. Kelompok pertama berkaitan dengan kebutuhan mendesak atau kebijakan sektoral yang harus dipenuhi secara cepat yaitu kegiatan mendadak yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden (huruf b) serta penyaluran benih dan pupuk kepada petani untuk menjamin ketahanan pangan (huruf f). Kelompok kedua berkaitan dengan kesinambungan bersama penyedia sebelumnya yaitu permintaan berulang (huruf k). Kegagalan proses sebelumnya melandasi kelompok ketiga yaitu tender ulang yang gagal (huruf i) dan pemutusan kontrak (huruf j).

Kelompok keempat berkaitan dengan kerahasiaan dan keamanan negara yaitu barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara (huruf c). Keterbatasan objek atau pelaksana pengadaan mendasari kelompok kelima yang memuat pekerjaan konstruksi sebagai satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan (huruf d) serta barang atau jasa yang hanya dapat disediakan satu pelaku usaha yang mampu (huruf e) dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan yang dilaksanakan pengembang yang bersangkutan (huruf g) serta barang atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan pemegang hak paten (huruf h).

Cakupan kriteria huruf a ditentukan oleh luasnya pengertian program prioritas dan bantuan pemerintah serta bantuan Presiden sebab kriteria tersebut tidak dibatasi nilai paket maupun jenis pengadaan dan berlaku bagi barang serta pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya maupun jasa konsultansi. Dokumen yang dibuat pengguna anggaran sendiri menjadi tumpuan kriteria huruf a yaitu dokumen tertulis dan analisis menurut Pasal 41A ayat (2) bahkan kriteria itu dapat berlaku tanpa analisis tambahan bila arahan Presiden sudah memuat penggunaan metode penunjukan langsung (Pasal 41A ayat (4)). Fakta yang relatif dapat diperiksa pihak di luar pengguna anggaran menjadi tumpuan sebagian besar kriteria lain misalnya adanya hak paten atau kegagalan tender ulang ataupun pemutusan kontrak sebelumnya. Pengelompokan itu memperlihatkan perbedaan cara pengujian antara huruf a dan kriteria lain.

Perbandingan antarperaturan juga memperlihatkan perluasan kriteria keadaan tertentu. Empat kriteria dimuat Pasal 41 ayat (5) dalam Perpres 16/2018 kemudian menjadi delapan setelah Perpres 12/2021 dan sepuluh dalam Perpres 46/2025 yang menambahkan kriteria program prioritas dan jasa konsultansi konstruksi lanjutan. Perpres 16/2018 memuat delapan kriteria dalam Pasal 38 ayat (5) lalu jumlah itu menjadi sembilan setelah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menambahkan pemutusan kontrak dan menjadi sebelas dalam Perpres 46/2025. Teks Pasal 41 hasil perubahan yang dikaji tidak lagi memuat ketentuan Pasal 41 ayat (6) Perpres 16/2018 yang membatasi penunjukan langsung permintaan berulang jasa konsultansi paling banyak dua kali sebab ayat (6) pada teks tersebut kini mengatur seleksi.

Penambahan kriteria penunjukan langsung tidak dengan sendirinya salah sebab setiap kriteria dapat memiliki pembenaran kebijakannya masing-masing. Pembahasan berikut meninggalkan soal pengaturan lalu menuju dampaknya terhadap transparansi karena Pratama et al. (2026) mengaitkan perluasan ruang diskresi serta risiko penyalahgunaan wewenang dengan melebarnya penunjukan langsung. Jumlah kriteria yang bertambah membuat bagian pengadaan yang bisa berjalan tanpa persaingan terbuka kian besar sehingga pengamanan transparansi makin penting terutama pada kriteria seperti huruf a yang pengujiannya bertumpu pada dokumen internal pengguna anggaran.

B. Implikasi terhadap Prinsip Transparansi dan Upaya Menjaganya

Transparansi dan Keterbukaan sebagai Tolok Ukur

Pasal 6 Perpres 16/2018 mencantumkan transparan sebagai salah satu dari tujuh prinsip pengadaan, dan prinsip ini tetap berlaku bagi penunjukan langsung. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia yang

berminat serta masyarakat pada umumnya (Firdaus & Susanto, 2023). Dalam kajiannya atas prinsip pengadaan elektronik, Wijanarko et al. (2023) menekankan bahwa proses yang transparan pada setiap tahap menciptakan pengawasan publik yang efektif dan meminimalkan kecurigaan bahwa pengadaan dilakukan secara manipulatif. Firdaus dan Susanto (2023) juga menempatkan pengumuman rencana umum pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai wujud prinsip transparan. Prinsip ini diperkuat oleh etika pengadaan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan g, yaitu menghindari pertentangan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Dari sisi hukum administrasi, keterbukaan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [selanjutnya UU 30/2014]). Penjelasan pasal itu merumuskan keterbukaan sebagai pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh akses dan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa keterbukaan tidak tanpa batas: informasi yang dikecualikan secara sah tetap dilindungi, sedangkan informasi lainnya semestinya dapat diakses.

Kajian ini memakai pembedaan dari Saidah et al. (2026) secara analogis untuk menilai kedalaman transparansi. Keterbukaan dokumen dan hasil disebut transparansi administratif sedangkan keterbukaan proses pengambilan keputusan yang memungkinkan pengawasan publik yang efektif disebut transparansi substantif. Keterbukaan administratif menurut mereka sudah diwujudkan sistem pengadaan elektronik tetapi keterbukaan substantif pada tahap evaluasi belum dijamin olehnya. Pada penunjukan langsung publikasi rencana pengadaan dan hasil serta kontrak dicakup transparansi administratif sedangkan alasan dan dasar penetapan penunjukan langsung serta pemilihan penyedia menyangkut transparansi substantif.

Implikasi Ketentuan terhadap Transparansi

Ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a membawa implikasi ganda terhadap transparansi. Di satu sisi, transparansi prosedural setelah keputusan penunjukan relatif terjaga. Penunjukan langsung wajib memakai aplikasi pengadaan elektronik dengan fitur transaksional, melalui pascakualifikasi yang mencakup evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga, serta penetapan dan pengumuman hasil (Pasal 38 ayat (8) Perpres 46/2025; Pasal 7 ayat (4) huruf h Peraturan LKPP 2/2025). Pratama et al. (2026) mencatat bahwa penguatan sistem elektronik meningkatkan keterbukaan prosedural, tetapi tidak serta-merta menjamin objektivitas pada fase awal pengadaan. Di sisi lain, pada tahap yang paling menentukan, yaitu keputusan mengesampingkan persaingan terbuka, transparansi substantifnya paling lemah.

Dampak pertama berkaitan dengan letak alasan penunjukan. Arahan dapat dituangkan dalam "risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya" (Pasal 41A ayat (1)) sebagai rumusan terbuka yang tidak menetapkan bentuk dan isi minimal sedangkan kewajiban mempublikasikan arahan Presiden maupun dokumen tertulis PA ataupun analisis PA tidak dimuat dalam teks Pasal 41A dan Peraturan LKPP 2/2025 yang dikaji. Alasan penunjukan langsung berada pada wilayah transparansi substantif jika dilihat dengan pembedaan Saidah et al. (2026) sehingga publik hanya dapat mengetahui hasilnya yaitu siapa yang ditunjuk dan berapa nilainya tanpa mengetahui dasar pertimbangannya bila alasan itu hanya berada dalam dokumen internal.

Dampak kedua berkaitan dengan konfirmasi oleh menteri bidang kesekretariatan negara (Pasal 41A ayat (3)). Kontrol internal pemerintah untuk memverifikasi bahwa suatu program benar merupakan arahan Presiden dijalankan lewat mekanisme tersebut yang tidak sama dengan keterbukaan kepada publik sedangkan batas waktu serta bentuk maupun akibat hukum apabila konfirmasi tidak diberikan atau terlambat tidak diatur dalam teks yang dikaji. Keadaan tersebut relevan dengan asas kepastian hukum (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014).

Dampak ketiga terletak pada kaitan antara keputusan PA menggunakan penunjukan langsung "berdasarkan analisis PA" dan konsep diskresi. UU 30/2014 memasukkan ke dalam lingkup diskresi pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan yang memberi suatu pilihan (Pasal 23 huruf a) serta penetapan salah satu tujuan diskresi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu (Pasal 22 ayat (2) huruf d) sedangkan syaratnya meliputi alasan yang objektif dan kesesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik serta tidak adanya konflik kepentingan (Pasal 24 huruf c huruf d dan huruf e).

Kebebasan bertindak (*Freies Ermessen*) dalam literatur hukum administrasi tetap harus berlandaskan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan proporsionalitas dan

akuntabilitas maupun kepentingan umum (Hasjad et al., 2025). Tujuan diskresi tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 8 Peraturan LKPP 2/2025 tentang penyesuaian tahapan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Penilaian PA menjadi tempat bergantung objektivitas ukuran "tidak dapat ditunda" dan "tidak dapat dilaksanakan dengan metode selain penunjukan langsung" dalam Pasal 4 ayat (3) sebab kedua ukuran itu tidak dirinci. Pengendalian konflik kepentingan menurut Pratama et al. (2026) bertumpu pada integritas personal pejabat bila diskresi diperluas tanpa indikator operasional yang jelas dan pengujian berjenjang sebelum keputusan ditetapkan serta risiko penyalahgunaan wewenang berbanding lurus dengan perluasan diskresi. Potensi risiko penyalahgunaan dan politisasi penunjukan langsung juga dicatat Choiri dan Hadi (2025).

Dampak keempat berkaitan dengan pemilihan penyedia. Penunjukan dilakukan kepada pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat menurut Peraturan LKPP 2/2025 (Pasal 6) sementara pelaku usaha diundang Pokja Pemilihan untuk menyampaikan dokumen (Pasal 7 ayat (4) huruf a). Kriteria rinci tentang siapa yang diundang dan berapa jumlahnya tidak ditemukan dalam teks yang dikaji sehingga transparansi pemilihan penyedia sangat bergantung pada pascakualifikasi dan evaluasi.

Alasan "segera dan tidak dapat ditunda" dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan LKPP 2/2025 membuka kemungkinan dipakainya alasan serupa walaupun program prioritas tidak identik dengan keadaan darurat. Ketegangan antara kecepatan dan transparansi pernah tercatat pada pengadaan darurat sebab Wahyudi (2022) menyimpulkan bahwa prinsip transparansi agak sulit dipenuhi sepenuhnya dalam pengadaan penanganan keadaan darurat yang tujuan utamanya keselamatan dan ketidakpastiannya tinggi. Pengalaman pengadaan darurat relevan sebagai pembanding bukan sebagai kesamaan. Modus kolusi dan celah kerawanan dalam proses pengadaan diuraikan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (2022) sebagai dasar perlunya pengawasan masyarakat sehingga risikonya bukan sekadar teoretis.

Dengan demikian, implikasi Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a terhadap transparansi bersifat ganda: transparansi prosedural setelah penunjukan terjaga oleh sistem elektronik, sedangkan transparansi substantif atas alasan penunjukan belum dijamin oleh teks norma.

Pemetaan Transparansi pada Tahapan Penunjukan Langsung untuk Program Prioritas

Untuk melihat letak kelemahan transparansi secara lebih terperinci, tahapan penunjukan langsung untuk program prioritas dapat dipetakan menurut norma yang mengaturnya dan bentuk keterbukaan yang diatur. Pemetaan ini memakai pembedaan Saidah et al. (2026) antara transparansi administratif, yaitu keterbukaan dokumen dan hasil, dan transparansi substantif, yaitu keterbukaan dasar pengambilan keputusan.

Table 2 Pemetaan Transparansi pada Tahapan Penunjukan Langsung untuk Program Prioritas

Tahap	Dasar Dan Pelaksana	Keterbukaan Yang Diatur Dalam Teks Yang Dikaji	Penilaian
Arahan Presiden	Pasal 41A ayat (1) Perpres 46/2025	Dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya; kewajiban publikasi tidak disebut	Transparansi substantif belum terjamin
Dokumen tertulis dan analisis PA	Pasal 41A ayat (2) Perpres 46/2025; Pasal 4 Peraturan LKPP 2/2025; menteri atau kepala lembaga selaku PA	Dibuat secara tertulis; kewajiban pengumuman tidak disebut	Transparansi substantif belum terjamin
Konfirmasi	Pasal 41A ayat (3) Perpres 46/2025; menteri yang menyelenggarakan	Kontrol antarinstansi; batas waktu dan akibat	Kontrol vertikal, bukan keterbukaan kepada publik

Tahap	Dasar Dan Pelaksana	Keterbukaan Yang Diatur Dalam Teks Yang Dikaji	Penilaian
	urusan kesekretariatan negara	konfirmasi tidak disebut	
Pemilihan melalui pascakualifikasi	Pasal 44 ayat (3) huruf c, Pasal 38 ayat (8), dan Pasal 41 ayat (7) Perpres 46/2025; Pokja Pemilihan	Dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan elektronik dengan fitur transaksional	Transparansi administratif terjaga; transparansi substantif pada evaluasi bergantung pada pelaksanaan
Penetapan dan pengumuman	Pasal 7 Peraturan LKPP 2/2025; SE LKPP 1/2025 angka 6 huruf g; Pokja Pemilihan	Penetapan dan pengumuman hasil	Transparansi administratif terjaga
Penunjukan penyedia, pakta integritas, dan kontrak	Pasal 7 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2025; PPK, Pokja Pemilihan, dan penyedia	Pakta integritas tentang tidak adanya konflik kepentingan; langkah ini tidak termuat dalam daftar tahapan SE LKPP 1/2025	Jaminan integritas; kepastian norma belum seragam
Pengawasan	Pasal 10 Peraturan LKPP 2/2025; APIP	Pendampingan atau probity audit dan reviu sebelum pembayaran	Pengawasan internal

Sumber: diolah dari Perpres 46/2025, Peraturan LKPP 2/2025, dan SE LKPP 1/2025

Tabel 2 memperlihatkan pola yang konsisten. Tahap yang berlangsung di dalam aplikasi pengadaan elektronik, yaitu pemilihan, penetapan, dan pengumuman, meninggalkan jejak elektronik sehingga transparansi administratifnya relatif terjaga. Sebaliknya, tiga tahap awal yang menentukan apakah persaingan terbuka dikesampingkan, yaitu arahan, dokumen dan analisis pengguna anggaran, serta konfirmasi, hanya diatur sebagai dokumen dan kontrol internal tanpa ketentuan tentang keterbukaan kepada publik. Dengan kata lain, tahap yang paling menentukan justru yang paling sedikit diatur keterbukaannya. Pola ini sejalan dengan temuan Saidah et al. (2026) bahwa sistem pengadaan elektronik menjamin keterbukaan administratif tetapi belum menjamin keterbukaan substantif, dan dengan penilaian Pratama et al. (2026) bahwa pengendalian yang bertumpu pada pembuktian setelah kejadian bersifat reaktif sehingga perlu diimbangi pengujian sebelum keputusan ditetapkan.

Diskresi Pengguna Anggaran dan Persyaratan Pengujiannya

Penetapan penunjukan langsung oleh pengguna anggaran berdasarkan analisisnya dapat dikaji dengan kerangka diskresi dalam UU 30/2014, sepanjang penetapan itu dipandang sebagai pengambilan keputusan atas dasar ketentuan yang memberikan suatu pilihan (Pasal 23 huruf a). Pandangan ini beralasan karena Pasal 41A ayat (4) memakai rumusan “dapat langsung menggunakan” dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan LKPP 2/2025 memberikan dua alasan alternatif bagi analisis. Dengan pembacaan tersebut, Pasal 24 UU 30/2014 menyediakan enam syarat yang dapat dipakai sebagai tolok ukur, yaitu kesesuaian dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik, alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan iktikad baik. Tolok ukur ini selaras dengan pandangan dalam literatur hukum

administrasi bahwa kebebasan bertindak harus berlandaskan peraturan dan mempertimbangkan proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum (Hasjad et al., 2025).

Cara memverifikasi syarat-syarat tersebut tidak sama untuk semuanya. Syarat iktikad baik hampir tidak dapat dibuktikan tanpa catatan alasan pengambilan keputusan sedangkan syarat kesesuaian dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan dapat dinilai lewat dokumen arahan dan kriteria dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a atau Pasal 41 ayat (5) huruf a. Ukuran dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dirinci sehingga syarat alasan yang objektif sulit dinilai sementara pakta integritas dan pengawasan atas hubungan pejabat dengan penyedia menjadi tumpuan syarat tidak adanya konflik kepentingan. Keterbukaan termasuk asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 10 ayat (1) huruf f) sehingga syarat kesesuaian dengan asas tersebut menjadi penting. Pemenuhan syarat Pasal 24 huruf c dapat dipertanyakan pada penetapan penunjukan langsung yang tidak disertai dokumentasi dan keterbukaan yang memadai walaupun publikasi tidak secara tegas diwajibkan Perpres 46/2025.

Prosedur diskresi juga diatur UU 30/2014. Persetujuan atasan pejabat wajib diperoleh untuk penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran (Pasal 25 ayat (1)) dan maksud serta tujuan dan substansi beserta dampak administrasi dan keuangannya wajib diuraikan pejabat (Pasal 26 ayat (1)). Pejabat wajib memberitahukan atasan sebelum atau melaporkan setelah penggunaan diskresi dalam keadaan tertentu (Pasal 25 ayat (3) sampai (5)). Saluran akuntabilitas dalam kedua pengaturan bersifat vertikal kepada pihak lain di dalam pemerintahan dan bukan horizontal kepada masyarakat. Pasal 41A memiliki struktur yang mirip yaitu dokumen tertulis yang menguraikan dasar penetapan disertai konfirmasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan kesekretariatan negara. Pejabat yang menggunakan diskresi bahkan dikecualikan Pasal 29 UU 30/2014 dari kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yaitu pemberitahuan atas keputusan atau tindakan yang menimbulkan kerugian.

Kewajiban pejabat membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat tidak dihapus oleh pengecualian itu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 7 ayat (2) huruf i) sebab Pasal 29 hanya merujuk huruf g. Warga pada prinsipnya dapat mengakses dokumen tertulis dan analisis pengguna anggaran yang dapat dipahami sebagai dokumen administrasi pemerintahan dengan pengecualian informasi yang dilindungi undang-undang. Upaya publikasi dasar penetapan yang dirumuskan pada subbagian berikutnya diperkuat landasan tersebut. Pasal 30 dan Pasal 31 mengaitkan kepatuhan pada prosedur dan asas dengan keabsahan keputusan. Diskresi yang tidak sesuai tujuan wewenang atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dikategorikan mencampuradukkan wewenang dan dapat dibatalkan sedangkan diskresi yang tidak sesuai dengan Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 dikategorikan melampaui wewenang dan menjadi tidak sah. Perpres 46/2025 sendiri tidak menyebut penetapan penunjukan langsung sebagai diskresi sehingga pembacaan ini bersifat analitis. Kelengkapan dokumentasi dan keterbukaan alasan tidak hanya menjadi persoalan etika melainkan berkaitan juga dengan ketahanan keputusan penunjukan langsung terhadap pengujian hukum.

Upaya Menjaga Transparansi

Norma yang ada telah memuat sejumlah upaya pengamanan: dokumen tertulis PA dan konfirmasi (Pasal 41A), penggunaan sistem pengadaan elektronik transaksional (Pasal 38 ayat (8) dan Pasal 41 ayat (7)), pakta integritas (Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan LKPP 2/2025), serta pendampingan/probity audit dan reviu sebelum pembayaran oleh APIP (Pasal 10). Namun efektivitas upaya tersebut terbatas. Saidah et al. (2026) menemukan bahwa probity audit di lapangan cenderung berfokus pada kesesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen, dan jarang diarahkan pada potensi konflik kepentingan atau rekayasa penetapan pemenang, sehingga kepatuhan prosedural tidak selalu berarti transparansi substantif. Pratama et al. (2026) menilai bahwa pengendalian yang bertumpu pada pembuktian dan pengawasan setelah kejadian (*ex post*) bersifat reaktif karena pelanggaran baru dapat ditindak setelah terjadi.

Lima hal berikut merumuskan upaya yang diperlukan untuk menjaga transparansi menurut analisis tersebut.

1. Publikasi dasar penetapan penunjukan langsung. Asas keterbukaan bersama kewajiban menyediakan hasil keputusan beserta pertimbangannya menurut Hardiyan (2023) dan SIRUP sebagai wujud transparansi menurut Firdaus dan Susanto (2023) menjadi landasan bagi PA untuk mengumumkan informasi minimal melalui SIRUP serta sistem pengadaan elektronik berupa pernyataan bahwa pelaksanaan paket mengacu pada arahan Presiden berikut bentuk dan tanggal

dokumen arahan lalu ringkasan analisis PA serta nama penyedia terpilih dan nilai kontrak. PA tetap melindungi informasi yang dikecualikan secara sah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maupun rahasia negara sebagaimana penjelasan Pasal 10 UU 30/2014.

2. Indikator operasional analisis PA. Kebutuhan indikator operasional menurut Pratama et al. (2026) dan syarat alasan yang objektif dalam diskresi (Pasal 24 huruf d UU 30/2014) melandasi penjabaran Pasal 4 ayat (3) Peraturan LKPP 2/2025 dalam pedoman teknis yang memuat ukuran urgensi waktu serta bukti bahwa metode lain tidak dapat dipakai dan kewajaran harga beserta pengujian berjenjang sebelum penetapan.
3. Kepastian norma dan prosedur konfirmasi. Asas kepastian hukum (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014) melandasi kebutuhan akan kejelasan batas waktu dan bentuk serta akibat konfirmasi (Pasal 41A ayat (3)) lalu pengertian "dokumen lainnya" berikut penyelarasan daftar tahapan mengenai pakta integritas antara Surat Edaran Kepala LKPP 1/2025 dan Peraturan LKPP 2/2025.
4. Pengawasan yang berorientasi pada substansi. Pakta integritas bermakna apabila berkaitan dengan larangan pertentangan kepentingan termasuk ketika PPK atau Pokja Pemilihan maupun pejabat pengadaan mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia (Pasal 7 ayat (2) huruf e Perpres 16/2018). Menurut Saidah et al. (2026) serta Pratama et al. (2026) pengarahan probity audit dan reviu APIP sejak penetapan metode diperlukan untuk memeriksa konflik kepentingan dan kewajaran harga serta kesesuaian antara arahan dengan lingkup pekerjaan bukan hanya kelengkapan dokumen.
5. Pelibatan masyarakat. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (2022) menempatkan peran serta masyarakat sebagai bagian dari pencegahan korupsi pengadaan sedangkan Firdaus dan Susanto (2023) memuat mekanisme pengawasan dan pengaduan serta sanksi dalam pengadaan. Akses terhadap data pengadaan diperlukan dalam pengawasan masyarakat.

Tiga kepentingan yang dapat berbenturan berupa kecepatan pelaksanaan program serta keterbukaan dan perlindungan informasi yang dikecualikan perlu ditimbang dalam penerapan kelima upaya tersebut. Tidak semua informasi dapat dibuka sebab informasi yang dikecualikan tetap dilindungi penjelasan Pasal 10 UU 30/2014 dan ketentuan keterbukaan informasi publik sebagaimana diuraikan Hardiyan (2023) sedangkan Pasal 38 ayat (5) huruf c sendiri mengakui adanya barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara. Prinsip proporsionalitas yang dalam literatur hukum administrasi menjadi batas penggunaan diskresi (Hasjad et al., 2025) dapat dipakai menata tingkat keterbukaan yaitu informasi dasar dibuka bagi publik sementara informasi yang dikecualikan hanya dapat diakses pengawas yang berwenang. Alasan utama penunjukan langsung untuk program prioritas adalah kecepatan dan Pasal 8 Peraturan LKPP 2/2025 bahkan membuka penyesuaian tahapan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Transparansi agak sulit dipenuhi dalam pengadaan darurat karena tujuan utamanya keselamatan dan ketidakpastian yang tinggi menurut Wahyudi (2022). Publikasi dasar penetapan perlu dirancang agar tidak menambah tahapan pemilihan yaitu dilakukan bersamaan dengan atau segera setelah penetapan melalui sistem yang sudah dipakai.

Empat indikator dipakai Pratama et al. (2026) untuk mengukur efektivitas Perpres 46/2025 yaitu kepatuhan normatif dan pencegahan konflik kepentingan serta integritas sistem elektronik dan pengawasan berbasis risiko. Kelima upaya di atas dapat dipetakan ke indikator tersebut sebab kepatuhan normatif didukung publikasi dasar penetapan dan kepastian norma konfirmasi sedangkan pencegahan konflik kepentingan didukung indikator operasional analisis dan pakta integritas dan integritas sistem didukung penggunaan sistem pengadaan elektronik transaksional serta pengawasan berbasis risiko didukung pengawasan yang berorientasi pada substansi dan pelibatan masyarakat. Upaya yang dirumuskan ternyata tidak berdiri sendiri melainkan sejalan dengan ukuran efektivitas yang telah dipakai dalam kajian terdahulu. Prasyarat pelaksanaan juga menentukan keberhasilan upaya tersebut. Hambatan penerapan regulasi pengadaan di sebagian daerah masih ditemukan Pratama et al. (2025) berupa keterbatasan pemahaman aparat terhadap peraturan baru serta kendala teknologi dan infrastruktur sehingga setiap penambahan kewajiban keterbukaan perlu disertai pedoman teknis dan pelatihan.

Penerapan Pasal 41A pada program prioritas tertentu dapat ditelaah penelitian lanjutan misalnya lewat data SIRUP dan SPSE atau wawancara dengan pelaku pengadaan. Sifat normatif kajian ini membuat efektivitas upaya tersebut dalam praktik belum diuji. Pengawasan masyarakat dimungkinkan oleh publikasi sedangkan pengujian dimungkinkan oleh indikator operasional dan ruang tafsir diskresi dikurangi oleh kepastian norma sehingga kelima upaya tersebut saling melengkapi.

KESIMPULAN

Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a Perpres 46/2025 menjadikan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagai kriteria penunjukan langsung. Kriteria ini ditentukan oleh status program dan adanya arahan, bukan oleh sifat barang atau jasa. Pembuktiannya diatur dalam Pasal 41A melalui dokumen arahan, dokumen tertulis dan analisis pengguna anggaran, serta konfirmasi menteri yang menyelenggarakan urusan kesekretariatan negara, dan dijabarkan dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025. Implikasinya terhadap transparansi bersifat ganda. Transparansi prosedural setelah penunjukan relatif terjaga melalui sistem pengadaan elektronik, tetapi transparansi substantif atas alasan penunjukan belum dijamin karena publikasi arahan dan analisis tidak diwajibkan. Akibatnya, pengendalian diskresi bergantung pada integritas pejabat. Kajian normatif ini tidak menyimpulkan adanya penyalahgunaan dalam kasus tertentu.

Upaya menjaga transparansi dapat diarahkan pada lima hal, yaitu publikasi dasar penetapan dengan tetap melindungi informasi yang dikecualikan, indikator operasional analisis pengguna anggaran, kepastian prosedur konfirmasi, pengawasan yang berorientasi pada substansi, dan pelibatan masyarakat. Kelimanya saling melengkapi dan perlu ditimbang dengan kebutuhan kecepatan pelaksanaan program. Karena kajian ini tidak menguji penerapan norma di lapangan, efektivitas upaya tersebut perlu diteliti lebih lanjut melalui data SIRUP dan SPSE atau wawancara dengan pelaku pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, G. N. (2023). *Buku saku metode pemilihan pengadaan barang/jasa*. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang, Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Choiri, I., & Hadi, H. (2025). Analisis pengaruh regulasi terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan sistem e-katalog v.06 terhadap nilai efektif, efisien, akuntabilitas dan transparansi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, *4*(2), 52–69. https://doi.org/10.55961/jpbj.v4i2.71

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. (2022). *Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Firdaus, M., & Susanto, T. (2023). *Modul pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah* (Versi 3.1). Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hardiyan, S. P. (2023). Perspektif hukum dalam keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan hukum pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Perspektif Hukum*, *23*(2), 262–283. https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.260

Hasjad, Maranjaya, A. K., Putra, S. K., Natsir, M. K. K., Erwinta, P., Firman, Babussalam, A. B., Farda, N. F., Arman, Z., Irawan, A. D., & Yudhanti, R. (2025). *Hukum administrasi negara: Teori, regulasi dan praktik pemerintahan*. CV Gita Lentera.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden. https://peraturan.bpk.go.id/Download/383088/Peraturan%20LKPP%20No.%202%20Tahun%202025.pdf

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Download/154497/Perpres%20Nomor%2012%20Tahun%202021.pdf

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Download/64076/Perpres%20Nomor%2016%20Tahun%202018.pdf

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/Perpres/2025/04/2025perpres46.pdf

Pratama, M. J. N., Arifin, Z., & Partini, N. N. T. (2026). Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam pencegahan korupsi pengadaan pemerintah. *Journal Juridisch*, *4*(1), 188–209. https://doi.org/10.26623/jj.v4i1.13521

Pratama, S. S., Januri, & Rusjana, M. (2025). Implementasi Peraturan LKPP No 4 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dalam mewujudkan prinsip good governance. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3856

Saidah, N. K., Arifin, Z., Sasti, C. T. A., Nurfitriawati, & Prayitno, T. H. (2026). Problematika dalam transparansi proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai faktor terjadinya persekongkolan tender. *Journal Juridisch*, *4*(2), 374–392. https://doi.org/10.26623/jj.v4i2.13612

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Transisi. https://spse.inaproc.id/bolmutkab/publik/detil_special?beritaId=10002377000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/14TAHUN2008UU.htm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf

Wahyudi, J. (2022). Penerapan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa pemerintah dalam tanggap darurat COVID-19. *Jurist-Diction*, *5*(6), 2247–2270. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40568

Wijanarko, D. S., Efrianto, G., & Gayo, S. (2023). *Persoalan hukum dalam pengadaan barang dan jasa*. Penerbit Pata.